

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Kualitas audit dijelaskan sebagai karakteristik atau gambaran yang terjadi dari hasil audit. Audit atas laporan keuangan yang dibuat memastikan laporan tersebut sudah sesuai standar akuntansi (Munidewi et al., 2021). Auditor harus mempunyai pengetahuan yang baik agar dapat menuntaskan tugasnya, tetapi jika tidak memiliki motivasi untuk menyelesaikan pekerjaan maka akan mengarah pada kualitas audit rendah (Idawati, 2014). Perubahan yang terjadi saat ini terkait dengan kualitas audit dapat memberikan pengaruh terhadap profesi auditor, pengguna jasa yang semakin sadar akan pentingnya peraturan pemerintah yang berkonsekuensi pada akuntabilitas publik (Hikmayah & Aswar, 2019). Kualitas audit merupakan pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan dengan pendeteksian salah saji material di dalam laporan keuangan. Ketidakkampuan auditor untuk mendeteksi penyimpangan yang mungkin terjadi adalah salah satu risiko audit yang dikenal dengan salah satu ukuran kualitas audit adalah kemampuan auditor untuk mengantisipasi risiko deteksi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kesalahan dalam akuntansi yang dilakukan oleh klien penyajiannya di laporan audit. Pertimbangan audit atas pemeriksaan laporan keuangan pemerintah, khususnya dalam opini pembentukan, memainkan peran yang sangat penting.

Tata kelola pemerintah yang baik membuat sebuah negara terbebas dari tindakan yang tidak menyenangkan seperti korupsi, fraud, Suap serta tindakan lainnya. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No.PER/05/M.PAN/03/2008 menyebutkan bahwa pengawas internal pemerintah merupakan fungsi manajemen yang penting dalam pengurusan pemerintah. Dengan adanya pemeriksaan internal, maka kita dapat mengetahui instansi telah melakukan tugas yang sesuai dengan program yang telah ditentukan. *Good governance* dilakukan untuk memperbaiki birokrasi pemerintah, yang mengarah pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Konsep good governance sendiri

pertama kali digunakan dalam World Development Report (1989) mengacu pada pemerintahan yang terpercaya serta bertanggung jawab, pemerintahan baik, dan pemerintahan yang bersih (Prasanti & Yulianto 2017).

Dalam melaksanakan pengaturan pengelolaan keuangan, pemerintah memerlukan badan pengawas untuk meminimalkan penyimpangan dalam pemakaian keuangan negara oleh pihak yang berkepentingan. Dengan kontrol dalam pemerintah dapat mewujudkan laporan audit yang berkualitas, sehingga tuntutan tersebut dimana dapat menghasilkan pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang jujur dapat terlaksana. Proses pemeriksaan laporan keuangan pemerintah dilakukan oleh auditor BPK, sebagai auditor eksternal pemerintah yang diatur dalam Pasal 23E UUD 1945 Republik Indonesia. Laporan keuangan pemerintah harus transparansi atas pemakaian dana dalam pelaksanaan pemerintahan, untuk memastikan laporan keuangan pemerintah memiliki kredibilitas, transparansi dan akuntabilitas, maka perlu dilakukan audit dari lembaga audit eksternal yang mampu menjamin kualitas informasi (Erniati, 2019).

Dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan yang sesuai pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pedoman Manajemen Pemeriksa serta tata kelola lainnya dinyatakan dalam Peraturan BPK RI Nomor 01 Tahun 2007 Pasal 5 dan 8. Auditor pada bagian pemeriksaan di BPK RI yaitu Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) I sampai VII serta Auditorat Utama Investigasi. Undang-undang nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), menjelaskan tentang auditor BPK dalam melakukan suatu pemeriksaan, perlu dilatar belakangi oleh tingkat kepatuhan dari kebijakan serta prosedur audit.

Indonesian Corruption Watch (ICW), menyatakan bahwa terdapat skandal penyuapan yang menyeret 23 auditor serta pegawai BPK di tahun 2015 sampai 2017. BPK merupakan lembaga pengawasan yang seharusnya menjadi pemantau korupsi serta mampu membaca bahwa adanya kesalahan laporan keuangan, malah melakukan penyimpangan dalam audit. Dikutip dari CNN Indonesia - Kasus yang menambah panjang daftar korupsi melibatkan auditor BPK kembali tertangkap karena kasus suap. Saat dirinya masih menjabat anggota BPK Rizal Djalil menerbitkan surat penugasan untuk melakukan audit terhadap program penanganan SPAM di Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR dan

kementerian masa 2014-2016 di Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta, Jambi, dan Kalimantan Barat. Tim audit telah menemukan ketidakwajaran dalam laporan keuangan yang sangat besar yaitu Rp 18 Miliar, tetapi nilai tersebut menurun jadi Rp 4,2 Miliar. Namun diduga Rizal Djalil menerima uang suap tersebut senilai Rp 2,3 Miliar. Adapun yang mencurigai bahwa Rizal Djalil meminta diberikan proyek Jaringan Distribusi Utama Hungaria yang bernilai sekitar Rp 79,27 Miliar sehingga PT. Minarta Dutahutama dapat memenangkan tender atas proyek tersebut. Setelah penelusuran lebih lanjut, KPK menemukan bahwa sekitar tahun 2015/2016, Komisaris PT. Minarta Dutahutama Leonardo Jusminarta Prasetyo memberi janji kepada Rizal Djalil komisi Rp1,3 Miliar yang dibayarkan dalam dollar Singapura. Uang itu diyakini diberikan setelah proyek rampung. Rizal Djalil dituntut dengan pidana 6 tahun penjara serta dikenakan denda sebesar Rp250 juta, apabila beliau tidak bisa mengganti sejumlah uang yang ditentukan maka diganti dengan hukuman 3 bulan penjara.

Profesi auditor BPK tengah menjadi sorotan beberapa tahun terakhir, karena pelanggaran audit terkait etika auditor ditunjukkan dengan ketidakpatuhan auditor terhadap kode etik profesi. Auditor diwajibkan melakukan tugasnya secara andal sehingga laporan audit yang dihasilkan akan berkualitas tinggi. Suap yang diberikan oleh klien untuk auditor dimana tujuan tersebut ialah memudahkan jalannya proses pengauditan dengan tujuan kepentingan klien. Kasus suap yang melibatkan anggota BPK-RI, dimana opini audit dari BPK dapat dimanipulasi, walaupun sudah ada standar dalam memberikan opini atas suatu laporan keuangan. Penurunan kualitas audit yang berdampak besar terhadap kepercayaan masyarakat, terkait profesionalisme auditor keuangan khususnya BPK-RI. Seharusnya BPK menjadi pilar kepercayaan publik yang independen dan dapat memberikan jaminan relevansi serta keandalan pelaporan keuangan Negara.

Task Complexity merupakan anggapan individu mengenai sulitnya tugas yang sedang dikerjakan. Dalam menjalankan tugas terkadang menemukan kesulitan, untuk itu auditor harus mampu mengatasi masalah tersebut agar tidak menurunkan kualitas pengauditan (Ayuni & Herkulanus 2016). Penilaian audit dimana dengan kompleksitas tugas auditor memiliki peran utama dalam menyikapi pekerjaan yang diperlukan didahulukan (Adipraja, 2021). Kepercayaan

yang diberikan klien oleh auditor harus memiliki sifat independen dalam melaksanakan tugas serta tanggung jawab. Terlepas dari kondisi yang sedang dialami auditor tersebut, harus tetap profesional dalam menaikkan tingkat keandalan laporan keuangan yang ditugaskan kepadanya. Pada penelitian Anggara dan Murti (2019) Kompleksitas berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas audit, karena auditor mengerti akan tugas yang dikerjakan. Penelitian tersebut sejalan dengan Tanady et al (2021), akan tetapi berlawanan dengan dengan hasil Susanto et al (2020) kompleksitas tugas auditor berpengaruh negatif terhadap kualitas hasil audit auditor di Kabupaten Musirawas Utara; informasi yang diperoleh auditor sulit didapatkan.

Time budget pressure, dimana tekanan tersebut dapat memicu beban individu, serta akan menghilangkan langkah-langkah dalam pengauditan. Keberadaan anggaran waktu secara tidak langsung memberikan tekanan kepada auditor untuk dapat menunjukkan efisiensi saat melakukan tugasnya. Time budget pressure juga menjadi dasar evaluasi yang dilakukan pada kinerja auditor. Auditor memperoleh tekanan dari tempat kerjanya agar dapat menuntaskan pekerjaan dengan waktu yang telah ditetapkan (Pinto et al., 2020). Berdasarkan hasil penelitian Anggara dan Murti (2019) tekanan anggaran waktu berpengaruh signifikan positif pada kualitas audit, karena auditor dapat mempergunakan waktu untuk menyelesaikan tugasnya. Penelitian tersebut sejalan oleh Meidawati dan Assidiq (2019) dengan waktu yang singkat auditor termotivasi untuk menyelesaikan tugasnya dan menghasilkan audit yang berkualitas. Tetapi berlawanan dengan Hariani (2019) *time budget pressure* berpengaruh negatif terhadap kualitas audit, karena dibutuhkannya waktu yang lebih lama agar dapat meningkatkan kualitas audit.

Locus of control mendefinisikan kepribadian seorang atas kepercayaan bahwa dirinya sanggup untuk mengontrol diri. Seorang auditor dapat dikatakan profesional ketika menghindari sifat *locus of control* external yang dapat mempengaruhi kualitas audit. Apabila seorang auditor memiliki *locus of control* internal mereka dapat meyakini bahwa dirinya mampu mengatasi segala sesuatu atas kemampuan yang dimiliki. Pada penelitian Saragih (2020) menyatakan bahwa *locus of control* berpengaruh positif signifikan, karena merupakan faktor

penentu terhadap kualitas audit. Hariani (2019) menyatakan bahwa auditor dengan *locus of control* yang baik, maka sifat tersebut telah dipadukan oleh faktor internal dalam dirinya, pastinya dalam melakukan pengauditan sesuai dengan prosedur audit. Tetapi penelitian tersebut berlawanan dengan Diana dan Azlina (2016) dimana *locus of control* tidak berpengaruh terhadap penurunan kualitas audit, karena auditor berpendapat bahwa yang dapat menyelamatkan dirinya adalah mereka sendiri.

Dalam melakukan proses pengauditan auditor harus bersikap professional dan mematuhi kode etik yang berlaku. Etika auditor dapat dilihat dari perilaku yang menjunjung tinggi komitmen terhadap organisasi, sehingga dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab. Untuk mengatur hubungan kerja antara auditor dan rekan lainnya, dibentuklah aturan dalam kode etik yang berkaitan dengan , semakin tinggi auditor menjunjung tinggi etika profesinya, semakin tinggi pula komitmen terhadap organisasi. Widiya dan syofyan (2020) etika auditor berpengaruh terhadap kualitas audit, tindakan baik dan buruk bukan menjadi tolak ukur utama seorang dalam menentukan hasil kualitas audit, akan tetapi dengan menjunjung etika diharapkan auditor menghasilkan kualitas audit yang baik.

Kontribusi penelitian ini adalah dengan menambahkan rekomendasi dari penelitian sebelumnya yaitu dengan menambahkan variable *task complexity*, *locus of control*, *time budget pressure* (Aswar et al., 2021). Peneliti juga menambahkan satu variabel moderasi yaitu etika auditor yang nantinya dapat menguatkan ataupun melemahkan variabel yang akan dipengaruhinya nanti.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran di atas didapatkan rumusan masalah yang dibuat oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Apakah *task complexity* memiliki pengaruh terhadap kualitas audit di BPK Unit AKN V dan VI?
2. Apakah *time budget pressure* memiliki pengaruh terhadap kualitas audit di BPK Unit AKN V dan VI?
3. Apakah *locus of control* memiliki pengaruh terhadap kualitas audit di BPK Unit AKN V dan VI?

4. Apakah Etika dapat memoderasi hubungan antara *task complexity* terhadap kualitas audit di BPK Unit AKN V dan VI?
5. Apakah Etika auditor dapat memoderasi hubungan antara *time budget pressure* terhadap kualitas audit di BPK Unit AKN V dan VI?
6. Apakah Etika auditor dapat memoderasi hubungan antara *locus of control* terhadap kualitas audit di BPK Unit AKN V dan VI?

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah diuraikan sebelumnya, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh *task complexity* terhadap kualitas audit di BPK Unit AKN V dan VI.
2. Untuk mengetahui pengaruh *time budget pressure* terhadap kualitas audit di BPK Unit AKN V dan VI.
3. Untuk mengetahui pengaruh *locus of control* terhadap kualitas audit di BPK Unit AKN V dan VI.
4. Untuk mengetahui efek moderasi Etika auditor terhadap hubungan *task complexity* terhadap kualitas audit di BPK Unit AKN V dan VI.
5. Untuk mengetahui efek moderasi Etika auditor terhadap hubungan *time budget pressure* terhadap kualitas audit di BPK Unit AKN V dan VI.
6. Untuk mengetahui efek moderasi Etika auditor terhadap hubungan *locus of control* terhadap kualitas audit di BPK Unit AKN V dan VI.

I.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan dari penelitian ini, maka manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan untuk memberikan pemahaman pengetahuan mengenai *task complexity, time budget pressure, locus of control*, serta etika audit sebagai moderasi terhadap kualitas audit di

BPK RI. Penelitian tersebut merupakan pengembangan dari kontribusi penelitian sebelumnya dari hasil penelitian Aswar et al. (2021).

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Auditor (BPK RI)

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan untuk meningkatkan kualitas audit di BPK RI, agar pimpinan lebih meninjau lagi kebijakan serta dapat mengevaluasi mengenai hasil audit oleh BPK RI di pemerintahan.

b. Bagi Auditorat Utama Keuangan Negara

Dilakukannya penelitian di AKN V dan AKN VI diharapkan dapat menjadi informasi serta menjaga nama baik instansi dan meningkatkan kualitas.